



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 725, 2020

KEJAKSAAN. RENSTRA. Tahun 2020-2024.
Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA /07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1094);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja dari masing-masing satuan kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-007/A/JA/08/2016 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2024

NARASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019, tersusunlah tujuan Kejaksaan R.I dan kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode RENSTRA tahun 2015 - 2019. Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan RI, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata	Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85 %	Persentase Keuangan Negara yang diselamatkan melalui Jalur Perdata : 2015 : 85,25 % 2016 : 96,8 % 2017 : 99 % 2018 : 87,5 % 2019 : 72,3 %
		Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85%	Persentase Keuangan Negara yang dikembalikan melalui Jalur Pidana : 2015 : 84,4 % 2016 : 78,48 % 2017 : 82,24 % 2018 : 114,5 %